



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 191 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR WIRAUSAHA:
BALAI USAHA MILIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA (BUMI UINSA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional, perlu mendirikan sebuah wadah layanan inkubasi bisnis berstandar nasional dan internasional yang dapat mendorong komersialisasi produk kewirausahaan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi, lembaga inkubator dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Pembentukan Inkubator Wirausaha: Balai Usaha Milik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (BUMI UINSA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR WIRAUSAHA: BALAI USAHA MILIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA (BUMI UINSA).
- KESATU** : Membentuk Inkubator Wirausaha: Balai Usaha Milik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang selanjutnya disebut Inkubator Wirausaha: BUMI UINSA.
- KEDUA** : Tujuan pembentukan Inkubator Wirausaha: BUMI UINSA adalah sebagai wadah komersialisasi hasil karya kewirausahaan sivitas akademika dan alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- KETIGA** : Inkubator Wirausaha: BUMI UINSA merupakan badan non-struktural di bawah naungan dan binaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan wajib melaporkan segala bentuk kegiatan kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun anggaran berjalan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Februari 2024
REKTOR,



Tembusan :

1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 192 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA:

BALAI USAHA MILIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA (BUMI UINSA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 191 Tahun 2024 tentang Pembentukan Inkubator Wirausaha: Balai Usaha Milik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (BUMI UINSA), perlu menetapkan pengelola pada BUMI UINSA dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Pengelola Inkubator Wirausaha: Balai Usaha Milik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (BUMI UINSA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 191 Tahun 2024 tentang Pembentukan Inkubator Wirausaha: Balai Usaha Milik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (BUMI UINSA);

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA: BALAI USAHA MILIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA (BUMI UINSA).

KESATU : Menetapkan Pengelola Inkubator Wirausaha: Balai Usaha Milik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (BUMI UINSA) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Inkubator Wirausaha: BUMI UINSA adalah sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memimpin, mengelola, dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, *startup* yang berkelanjutan;
- b. Manajer bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administratif dengan pembagian tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Koordinator Bidang Program bertugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum, dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Koordinator Bidang Pendanaan bertugas mengoordinasikan fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
- e. Koordinator Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama bertugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerja sama;
- f. Koordinator Bidang Komersialisasi Produk dan Pendamping Tenant bertugas melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant dalam proses inkubasi.

KETIGA : Pengelola Inkubator Wirausaha: BUMI UINSA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan wajib melaporkan segala bentuk kegiatan kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Februari 2024
REKTOR,



Tembusan :

1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 192 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA: BALAI
USAHA MILIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA (BUMI UINSA)

PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA: BUMI UINSA

NO	NAMA	JABATAN
1	Fatikul Himami, M.E.I.	Ketua
2	Aris Fanani, M.Kom.	Manajer
3	A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.	Koordinator Bidang Program
4	Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I.	Koordinator Bidang Pendanaan
5	Dr. Hj. Fatmah, S.T., M.M., RSA.	Koordinator Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6	Dr. Ir. Kusnul Prianto, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng	Koordinator Bidang Komersialisasi Produk dan Pendamping Tenant

REKTOR,

AKH. MUZAKKI

